

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala aspek bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 pada Alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Pembangunan nasional Indonesia adalah paradigma pembangunan yang terbangun atas pengamalan Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Dari amanat tersebut disadari bahwa pembangunan ekonomi bukan semata-mata proses ekonomi, tetapi suatu penjelmaan dari proses perubahan politik, sosial, dan budaya yang meliputi bangsa di dalam kebulatannya,² oleh sebab itu pembangunan merupakan suatu cerminan bangsa yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

¹ Rini Setyo, 2017, *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Samarinda Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Administrasi Negara*, Vol. 5 Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

² Ginandjar Kartasmita, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta, Cides, Jakarta, hlm. 20.

Pemerintah mempunyai peran yang dominan dalam melaksanakan pembangunan yaitu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut tidak akan berjalan lancar apabila sistem pemerintahan tidak dibenahi sedemikian rupa. Hal tersebut sangatlah penting untuk meraih kesuksesan dalam menjalankan pembangunan.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah, yakni kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,³ sehingga konsep pembangunan daerah harus tetap berada di dalam bingkai pembangunan nasional.

Dengan demikian kedudukan pembangunan daerah dalam pembangunan nasional sangat penting. Sebagaimana dikemukakan oleh Affendi Anwar dan Setia Hadi, “kegagalan pembangunan di wilayah-wilayah ini jelas akan memberikan dampak negatif terhadap perencanaan pembangunan perkotaan dan pembangunan secara keseluruhan” .⁴

Di Negara Republik Indonesia berlaku asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, namun tidak semua hal. Keamanan, hukum , dan

³ Iskandar Agus, 2012, *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Penyusunan Kebijakan Dibidang Pembangunan di Kabupaten Tanggamus, Keadilan Progresif*, Vol. 3 Nomor 1 Maret 2012, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Bandar Lampung.

⁴ Afandi Anwar, dkk, 1996, *Perencanaan dan pembangunan Wilayah dan Pedesaan*, Prisma, Jakarta, hlm. 49

kebijakan fiskal adalah beberapa hal yang masih terpusat, namun masih ada pendelegasian kepada daerah.⁵ Asas desentralisasi ini dikenal sebagai otonomi daerah yang diakui dan diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Istilah otonomi ini dapat diartikan sebagai kebebasan rakyat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Jadi tidak ada lagi unsur pemerintahan sentralisasi dalam pemerintahan daerah.⁶

Mengingat hal tersebut maka pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas khusus dalam suatu perencanaan dan pembangunan yang ada di daerah yaitu melalui Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (sekarang daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota) di seluruh tanah air yang kemudian dilebur dengan PP RI No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Bagian ke empat Pasal 6 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Mengingat luasnya tugas dan fungsi Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan daerah untuk mewujudkan suatu pembangunan daerah maka dalam hal perencanaan dan pembangunan tidak bisa melakukan fungsinya secara mandiri, oleh karena itu Bupati/Walikota dibantu oleh suatu Badan dalam hal menentukan kebijakan perencanaan dan

⁵ Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafida, Jakarta, 2008, hlm. 87.

⁶ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 310

Pembangunan di daerah yang disebut dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Tantangan dalam suatu pembangunan daerah tidak terlepas dari adanya suatu kemiskinan di daerah tersebut. Kemiskinan memiliki banyak definisi, dan sebagian besar sering mengaitkan konsep kemiskinan dengan aspek ekonomi. Berbagai upaya untuk mendefinisikan kemiskinan dan mengidentifikasi kemiskinan sebenarnya menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat disederhanakan yaitu dari sudut pandang pengukuran, kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan absolut atau dengan istilah lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, sedangkan miskin secara relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya.⁷

Data BPS Kota Tegal jumlah masyarakat miskin yang ada di Kota Tegal pada tahun 2013 sebesar 8,84%. Kegiatan pembangunan yang ada di Kota Tegal yang semula dirancang untuk mengentas masyarakat miskin, ternyata dalam praktek tidaklah semulus apa yang direncanakan, bahkan, ada kesan kuat, kegiatan pembangunan dan berbagai program

⁷ Nurwati Nunung, 2008, *Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*, *Kependudukan Padjadjaran*, Vol. 10 Nomor 1 Januari 2008, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

yang dikururkan ke masyarakat, ternyata malah melahirkan kontradiksi. Salah satu faktor utama penyebab kegagalan berbagai program yang dirancang pemerintah, tak pelak adalah pada kekeliruan dan kesalahpahaman para perencana pembangunan tentang kemiskinan. Lebih dari sekadar persoalan ekonomi atau kurangnya pendapatan keluarga, kemiskinan sesungguhnya memiliki tali-temali dengan banyak faktor yang secara keseluruhan menyebabkan upaya untuk mengentas masyarakat miskin menjadi tidak semudah yang diskenariokan.⁸ Disinilah letak pentingnya Bappeda Kota Tegal dalam merumuskan suatu kebijakan dalam mengatasi kemiskinan untuk melaksanakan suatu perencanaan dan pembangunan di Kota Tegal.

Perda Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal menyatakan bahwa tugas pokok Bappeda Kota Tegal yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pembangunan daerah, serta Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang

⁸ Suyanto Bagong, 2001, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, Vol. 14 Nomor 4 Oktober 2001, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda menurut peraturan perundang-undangan secara konsisten dan komitmen merupakan suatu bagian agar terwujudnya kebijakan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Bappeda guna Mendukung Mengatasi Masalah Kemiskinan di Kota Tegal”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang saya teliti adalah:

1. Bagaimana peran Bappeda dalam mengatasi kemiskinan di Kota Tegal?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam mengatasi kemiskinan terutama dalam melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan di kota Tegal ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui peran Bappeda dalam mengatasi kemiskinan di Kota Tegal.
2. Mengetahui faktor penghambat dalam mengatasi kemiskinan terutama dalam melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan di Kota Tegal.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan Ilmu Hukum khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

a. Pemerintah

Penelitian diharapkan bagi pemerintah khususnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam menangani masalah kemiskinan.

b. Penulis

Penelitian diharapkan bermanfaat untuk memacu semangat penulis dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum serta untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Berkaitan dengan penelitian ini, ada beberapa tulisan yang mirip dengan judul penelitian penulis, yaitu:

1. Zaenul Irpan Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun 2011 dengan judul “Kedudukan dan Fungsi Bappeda dalam Perencanaan Kebijakan Pembangunan di Daerah”.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah yang menjadi dasar hukum BAPPEDA dalam melakukan Perencanaan Pembangunan di daerah?
- 2) Bagaimanakah Kedudukan dan Fungsi BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam perencanaan pembangunan di daerah?
- 3) Bagaimanakah sistem koordinasi BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan instansi-instansi terkait lainnya serta hambatan-hambatannya dalam Perencanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat?

b. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui yang menjadi dasar hukum BAPPEDA dalam melakukan Perencanaan Pembangunan di daerah.
- 2) Untuk mengetahui Kedudukan dan Fungsi BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam perencanaan pembangunan di daerah.
- 3) Untuk mengetahui sistem koordinasi BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Instansi-instansi terkait lainnya serta Hambatan-hambatannya dalam Perencanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

c. Kesimpulan :

- 1) Secara Normatif sudah jelas dipaparkan baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah

maupun Peraturan Gubernur yang terkait dengan perencanaan pembangunan Nasional maupun pembangunan daerah, akan tetapi secara empiris belum sepenuhnya terealisasi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan yang ada.

2) Kedudukan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah merupakan suatu Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur selaku Kepala Pemerintahan di daerah, sedangkan fungsi Bappeda merupakan badan yang bertugas menyusun atau membuat suatu perencanaan kebijakan pembangunan di daerah dan bukan pihak yang melaksanakan pembangunan itu sendiri melainkan tugas dari SKPD Provinsi yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat

3) Dalam melakukan rencana pembangunan di daerah, Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat berkoordinasi dengan seluruh SKPD yang ada di daerah dan melibatkan masyarakat secara langsung. Koordinasi antara Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan masing-masing SKPD yang ada di daerah dilakukan oleh masing-masing bidang yang ada dalam struktur organisasi Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

4) Masih belum adanya keterpaduan atau sinergitas program-program nasional yang dilakukan di daerah. Komitmen kabupaten/kota dalam melaksanakan program-program strategis di provinsi terjadi karena kabupaten/kota mengalami keterbatasan dana.

2. Gusti Zulkarnain Tompo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2015 dengan judul :
“Analisis Peranan BAPPEDA dalam Pembangunan di Kabupaten Jeneponto”.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah?
- 2) Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah?

b. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

c. Kesimpulan :

- 1) Proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan dapat dilihat dalam proses musyawarah pembangunan dapat dilihat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimaksud adalah forum konsultasi publik antar pemangku kepentingan dalam menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Musrenbang adalah **Musrenbang Desa/Kelurahan**; memuat hasil prioritas kegiatan pembangunan di tingkat desa/kelurahan berdasarkan RPJM Desa dan permasalahan yang sedang dihadapi. **Musrenbang Kecamatan**; memuat daftar prioritas kegiatan pembangunan di tiap desa berdasarkan hasil kesepakatan forum. **Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD**; memuat hasil prioritas kegiatan pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan fungsi dan rencana kerja tiap-tiap SKPD. **Musrenbang RKPD Kabupaten**; merupakan penetapan arah kebijakan pembangunan berdasarkan penyempurnaan hasil prioritas kegiatan di tingkat kecamatan dan rencana kerja masing-masing SKPD berupa penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

2) Dalam proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi berjalannya proses tersebut. Faktor-faktor pendukung antara lain; adanya koordinasi, partisipasi masyarakat, serta komitmen pemerintah, sedangkan faktor-faktor penghambat proses perumusan kebijakan antara lain adalah; Penyesuaian/kesiapan anggaran, usulan yang terlalu banyak, serta keterbatasan dokumen penunjang.

3. Mega Tri Sulistowati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2016 dengan judul : “Peran Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul”.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran Bappeda dalam perencanaan dan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul?

b. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul.

2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran Bappeda dalam perencanaan dan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul.

c. Kesimpulan :

1) Peran Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul. Peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan dimulai dari tingkat kecamatan lalu meluas sampai di Kabupaten dan juga Bappeda tidak hanya mengambil keputusan sendiri atau individualis melainkan Bappeda juga meminta pendapat ataupun masukan dari masyarakat sekitar demi kelancaran dan kesuksesan pembangunan daerah.

2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul.

A. Faktor-faktor pendukung :

a) Regulasi yang menjelaskan bahwa Bappeda mempunyai fungsi dan tujuan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul.

b) Kebijakan pimpinan Daerah, dalam hal ini yaitu Bupati Bantul.

c) Respon RKPD.

d) Dukungan dari DPRD.

e) Dukungan dari masyarakat.

B. Faktor penghambat, yaitu:

- a) Regulasi, aturan dari pemerintah pusat yang sering berganti atau belum adanya petunjuk pelaksanaannya, sehingga mengakibatkan Bappeda Bantul masih berbedoman terhadap undang-undang yang lama.
- b) Aturan yang sering berganti.
- c) Koordinasi yang kurang antara sesama pihak.
- d) Seringnya SKPD bertindak sektoral.

Penelitian ini berbeda dengan ketiga tulisan (skripsi) di atas dalam hal fokus penelitiannya. Skripsi pertama memfokuskan pada Peran Kedudukan dan Fungsi Bappeda dalam Perencanaan Kebijakan Pembangunan di Daerah, skripsi kedua lebih membahas tentang Analisis Peranan BAPPEDA dalam Pembangunan di Kabupaten Jeneponto, skripsi ketiga lebih memfokuskan pada Peran Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul, sedangkan rencana penelitian penulis lebih difokuskan pada Peran Bappeda guna mendukung mengatasi masalah kemiskinan di Kota Tegal.

F. BATASAN KONSEP

1. Peran

Berdasarkan KBBI pengertian peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat⁹

⁹ <https://kbbi.web.id/peran> diakses pada 03 Oktober 2017 pukul 23 22 WIB

2. **Bappeda**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA menurut Bab 1 Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, RKPD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

3. **Mendukung**

Berdasarkan KBBI pengertian mendukung adalah menyokong; membantu; menunjang.¹⁰

4. **Mengatasi**

Berdasarkan KBBI pengertian mengatasi adalah menguasai (keadaan dan sebagainya) untuk persoalan itu, diperlukan kebijaksanaan para petugas.¹¹

5. **Kemiskinan**

Berdasarkan KBBI pengertian kemiskinan adalah situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan,

¹⁰ <https://kbbi.web.id/mengatasi> diakses pada 03 Oktober 2017 pukul 23 25 WIB

¹¹ <https://kbbi.web.id/mengatasi> diakses pada 03 Oktober 2017 pukul 23 27 WIB

pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum¹²

6. Kota Tegal

Kota Tegal Terletak di antara 109°08' - 109°10' Bujur Timur dan 6°50' - 6°53' Lintang Selatan, dengan wilayah seluas 39,68 Km² atau kurang lebih 3.968 Hektar. Kota Tegal berada di wilayah pantai utara, dari peta orientasi Provinsi Jawa Tengah berada di Wilayah Barat, dengan bentang terjauh utara ke Selatan 6,7 Km dan Barat ke Timur 9,7 Km. Dilihat dari Letak Geografis, posisi Kota Tegal sangat strategis sebagai penghubung jalur perekonomian lintas nasional dan regional di wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura) yaitu dari barat ke timur (Jakarta-Tegal-Semarang-Surabaya) dengan wilayah tengah dan selatan Pulau Jawa (Jakarta-Tegal-Purwokerto-Yogyakarta-Surabaya) dan sebaliknya. Luas wilayah Kota Tegal, relatif kecil yaitu hanya 0,11 % dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara Administrasi Wilayah Kota Tegal terbagi dalam 4 Kecamatan dan 27 Kelurahan.¹³

G. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan

¹² <https://kbbi.web.id/kemiskinan> diakses pada 03 Oktober 2017 pukul 23 29 WIB

¹³ <http://www.tegalkota.go.id/v2/index.php/kami/profil-kota/kondisi-geografis> diakses pada 03 Oktober 2017 pukul 23 40 WIB

penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*Law In Action*). Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁴

b. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan Kepala Bappeda dan Kepala Bidang Pembangunan Masyarakat dan Sosial Budaya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mencari dan mengumpulkan bahan dari buku-buku pustaka yang dipergunakan sebagai referensi penunjang penelitian. Data sekunder tersebut meliputi :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁴ Jonathan Hendry S.W, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur*, Fakultas Hukum, Universitas UAJY, Yogyakarta

- d) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 - e) Kepres Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
 - f) Perda Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal
 - g) Perda Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Paelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Tegal
 - h) Perda Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal
 - i) Perda Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal
 - j) Peraturan Walikota Tegal Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan daerah Kota Tegal
 - k) RENSTRA 2014-2019 Bappeda Kota Tegal
 - l) RPJMD 2014-2019 Bappeda Kota Tegal
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu :

Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa pendapat hukum yang diperoleh dari buku,

jurnal, skripsi, internet, yang berkaitan dengan peran Bappeda dalam mengatasi kemiskinan di kota Tegal.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang digunakan, yaitu melalui :

- 1) Studi Pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mempelajari regulasi yang terkait, buku-buku literatur dan berita dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 2) Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan/atau narasumber tentang objek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang diambil dalam penelitian ini berada di Kota Tegal

e. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro, populasi ini dapat berujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti, kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan, dan lain-lain, sedangkan sampel adalah contoh dari suatu populasi atau bagian populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-

populasi.¹⁵ Terkait dengan judul penelitian “Peran Bappeda guna Mendukung Mengatasi Masalah Kemiskinan di Kota Tegal” Bappeda Kota Tegal hanya ada satu sehingga Bappeda Kota Tegal diambil menjadi responden dan tidak ada sampel dikarenakan hanya ada satu anggota populasi yaitu Bappeda Kota Tegal.

f. Responden

1) Responden

Dalam Penelitian ini yang menjadi responden adalah Kepala Bappeda Tegal yaitu P. Herdiyanto P. H., S.Sos., M.Si dan Kepala Bidang Pembangunan Masyarakat dan Sosial Budaya yaitu Rita Marlianawati, S.Sos., M.Si.

g. Metode Analisis

Data yang diperoleh dianalisa kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis, meneliti, dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dari perilaku nyata responden. Dalam analisis ini dipakai metodologi berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa pemikiran yang umum.¹⁶

¹⁵ Mukti Fajar Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 171-172

¹⁶ Bambang Sugono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.10.

H. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi variabel pertama yaitu mengenai tinjauan terhadap Bappeda di Kota Tegal. Variabel yang kedua yaitu mengenai tinjauan tentang Kemiskinan. Variabel yang ketiga yaitu tinjauan tentang Peran Bappeda Tegal dalam Mengatasi Kemiskinan.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis sebagai jawaban dari rumusan masalah.